

**UPAYA PENANGGULANGAN *STREET CRIME*
(PENCURIAN DENGAN KEKERASAN) DI MASA PANDEMI COVID-19
OLEH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD RIZAL FADIL

02011281722153

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rizal Fadil
Nim : 02011281722153
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN *STREET CRIME*
(PENCURIAN DENGAN KEKERASAN) DI MASA PANDEMI
COVID-19 OLEH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 09 - APRIL - 2021


Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Dr. Henny Wuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizal Fadil
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722153
Tempat Tanggal Lahir : Sekayu, 11 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 10- 2 - 2021


Muhammad Rizal Fadil
NIM. 02011281722153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Belajar Dari Jam Dinding.

Dilihat Orang Atau Tidak, Ia Tetap Berdenting,

Dihargai Orang Atau Tidak Ia Tetap Berputar.

Walau Tak Seorang Pun Mengucapkan Terimakasih, Ia Tetap Bekerja.

“Teruslah Berbuat Baik Kepada Sesama, Meskipun Perbuatan Baik Kita Tidak Dinilai”

-Muhammad Rizal Fadil-

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Ayah dan Ibuku Tercinta**
- 2. Adik-adiku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku Tercinta**
- 4. Semua Dosen dan Guru-guruku**
- 5. Sahabat Seperjuanganku**
- 6. Orang-Orang Terdekatku**
- 7. Almamaterku**
- 8. Organisasi-Organisasiku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan serta ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Penanggulangan *Street Crime* (Pencurian Dengan Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran serta masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, 2021

Muhammad Rizal Fadil
NIM. 02011281722153

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Penanggulangan *Street Crime* (Pencurian Dengan Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Baginda besar Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan;
3. Bapak Prof. Dr. Ir H. Anis Sagaaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
12. Ibu Mukhsinah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Yubhar, S.IP. selaku Kepala Bagian Legeslasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Ibu Sari Safrina, S.Sos. selaku Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sekaligus pembimbing KKL serta Staf Lainnya yang telah memberikan izin dan membimbing untuk Kuliah Kerja Lapangan di DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
13. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah

memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi orang berguna di masa yang akan datang;

14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
15. Kedua Orang Tua saya tercinta yang amat sangat saya cintai, Ayahanda Muhammad Iqbal dan Ibunda Metriyana. Terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini.
16. Adiku tersayang, Muhammad Haddad Yakan, yang menyebalkan, menghibur, dan pemberani, terimakasih sudah menjadi adik yang terbaik dan kebanggaan;
17. Teruntuk Uju Al-Kahfi, Om feri, Om Ridho, Tante Ayu Fadhilah, Yuk Dhea, dan Dhia. Terimakasih tak terhingga atas bantuannya selama ini;
18. Orang terdekatku, Regita Lestari Cahyani yang selalu menemani, memberi semangat, menjadi tempat berkeluh kesah, memberi bantuan kepada saya selama ini dan selalu memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan juga terimakasih untuk doa yang telah diberikan;
19. Sahabat-sahabatku yang kubanggakan Kando Ferial, Joshua, Mulawarman, Hendy, Evandre, Amin, Bundo, Sarah, Ayu Natalia, Merry, Aldila Nurin, Destiani, Rey, Faiqah, Della, Agung, Hafiz, yang sudah banyak membantu dalam pemikiran dan semangat serta menemani hari-hari kepada penulis selama perkuliahan;

20. Sahabat-sahabatku Ardi, Dani, Aldo, Agung Koco, Adit, Tegar, Adi, Afef, Habibi, Elvin, Redho, Deni, Iman, Habibullah, Ade Irvan, Dwik, Adel. Sudah banyak menemani dan menghibur penulis;

21. Dan semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak telah membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, Februari 2021
Penulis,

Muhammad Rizal Fadil
NIM. 02011281722153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19

4. Lokasi Penelitian	21
5. Populasi dan Sampel	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Analisis Data	23
8. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	24
1. Pengertian Kejahatan	24
2. Jenis-Jenis Kejahatan	26
3. Pengertian Kejahatan Pencurian dan Jenis-Jenisnya	27
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan kejahatan	33
1. Teori Penanggulangan Kejahatan	33
2. Teori Penegakan Hukum	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	41
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan	
Penanggulangan Kejahatan Jalanan Atau <i>Street Crime</i> (Pencurian	
Dengan Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19	47
1. Upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam Menanggulangi	
<i>Street Crime</i> (Pencurian Dengan Kekerasan) Di Masa	
Pandemi Covid-19 Secara Preventif	56
2. Upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam Menanggulangi	

<i>Street Crime</i> (Pencurian Dengan Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Represif	61
B. Hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Atau <i>Street Crime</i> (Pencurian Dengan Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19	64
1. Faktor Penegak Hukum	65
2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung	66
3. Faktor Masyarakat	67
4. Faktor Minimnya Saksi	69
5. Faktor Lainnya	70
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Kejahatan Jalanan atau <i>Street Crime</i> (Pencurian Dengan Kekerasan atau “Begal”) yang berada Di Wilayah Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering ilir. Periode 2018, 2019 dan 2020	6
Tabel 2 Jumlah Kasus Kejahatan Jalanan atau <i>Street Crime</i> (Pencurian Dengan Kekerasan) yang berada di wilayah Ogan Ilir. Periode 2019 dan 2020	57

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Upaya Penanggulangan *Street Crime* (Pencurian Dengan Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir”. Di masa pandemi covid-19 sekarang ini seperti menjadi kesempatan besar bagi pelaku kejahatan jalanan untuk beraksi dan menyebabkan meningkatnya kasus Kejahatan Jalanan atau *Street Crime* (Pencurian Dengan Kekerasan) pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir melakukan penanggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19. (2) Apa saja hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan penanggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19. Metode penelitian skripsi ini berupa penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa (1) upaya penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat yang dilakukan Kepolisian Resor Ogan Ilir guna mencegah dan menanggulangi kejahatan jalanan atau *street crime*. (2) Faktor yang menghambat dalam menanggulangi kejahatan jalanan atau *street crime* salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan jalanan.

Kata Kunci: *Upaya Penanggulangan, Kepolisian, Kejahatan Jalanan.*

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuhingsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Indralaya, 09- APRIL - 2021

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Indonesia harus patuh dan tunduk kepada hukum tersebut, yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Kata Hukum sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yakni peraturan ataupun adat yang mengikat serta mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai penguasa.

Leon Duguit menyatakan:

“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, dimana aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan kalau dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.

Immanuel Kant juga menyatakan:

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Adapun pengertian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, yang kemudian menjadi ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum merupakan ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.¹

Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia ini dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan.² Dengan adanya hukum, tentunya diharapkan bisa memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut, maka pemerintah serta aparatur negara memiliki peran yang cukup penting dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Alinea

¹ C.S.T. Kansil, Dan Christine, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 31-34.

² Fatih Zuhaimi, *Fungsi Hukum*, dikutip dari www.academia.edu. Html diakses pada tanggal 8 Agustus 2020, jam 16.31 WIB.

keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan “kesejahteraan” umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.³

Ketertiban dan keselamatan umum sangat penting bagi perwujudan tujuan nasional yang ditandai dengan memastikan keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum serta tegaknya ketertiban, termasuk kemampuan membangun dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk campur tangan lain yang dapat mengganggu masyarakat.⁴ Untuk itulah kepolisian selaku penegak hukum, memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁵

- a. “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

³ Lihat Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan tugas wewenang yang dimilikinya, pihak kepolisian berhak untuk merencanakan, melakukan, maupun memberikan program-program sebagai upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan, termasuk pula kejahatan jalanan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. W.A. Bonger mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap perihal kejahatan secara luas termasuk bagian dari kriminologi teoritis atau murni. Secara teoritis kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian ilmu pengetahuan. Dimana pada tiap-tiap bagian mempersoalkan masalah kejahatan.⁶

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.⁷ Kejahatan jalanan atau yang biasa disebut dengan *Street Crime* merupakan sebuah bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kejahatan jalanan adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di jalanan atau pemukiman warga. Kejahatan jalanan ini sangat beragam, mulai dari curanmor (pencurian kendaraan bermotor), curas (pencurian dengan kekerasan), curat (pencurian dengan pemberatan), perampasan, perjudian, dan lain sebagainya. Perlu

⁶ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: UNSRI, 2018, hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 25.

diingat bahwa kejahatan jalanan selalu membayangi kehidupan masyarakat, dan oleh karena itu membutuhkan tindakan yang tepat dalam mengatasinya.⁸

Tantangan bagi aparat kepolisian adalah meningkatkan stabilitas hukum dan pembinaan dalam penegakan hukum, yaitu berupaya memelihara dan mengembangkan kemampuan dan stabilitas aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Di sisi lain, penegakan hukum pada masa pandemi covid-19 juga menghadapi tantangan yang cukup berat, tidak hanya stabilitas internal kepolisian, tetapi juga tantangan eksternal, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana pada masa pandemi covid-19.⁹

Kejahatan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir seperti misalnya curat (pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan), dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya malam hari melainkan dilakukan juga pada pagi, siang dan sore hari. Oleh karena itu sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki peranan yang cukup penting untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya. Di Ogan Ilir sendiri banyak terjadi kasus-kasus kejahatan jalanan di masa pandemi covid-19 ini,

⁸ Brian Iqbal Romansyah, “Efektivitas Program Tim Hunter Makota Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hlm. 3.

⁹ Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tantangan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Tengah Pandemi Covid 19*, dikutip dari <https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangan-kepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/>. Html diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, jam 12.22.

terutama untuk kasus kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut dengan “Begal”.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Kejahatan Jalanan atau *Street Crime* (Pencurian Dengan Kekerasan atau “Begal”) yang berada Di Wilayah Banyuasin, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Periode 2018, 2019 dan 2020:

No	Kabupaten atau Kota	Tahun		
		2018	2019	2020 (Januari-November)
1.	Banyuasin	134	151	112
2.	Ogan Ilir	107	98	90
3.	Ogan Komering Ilir	147	160	120

Sumber: Sat Reskrim Ogan Ilir

Diketahui pada tabel tersebut, perbandingan antara sebelum pandemi dan pada saat pandemi sekarang, kejahatan jalanan ini cukup meningkat. Data tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 ini diambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, atau hanya dalam waktu 7 (tujuh) bulan saja sudah hampir menyamai atau bahkan melebihi data pada tahun 2018 dan 2019 yang terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember atau dalam artian 12 (dua belas) bulan. Dari data tersebut pada saat pandemi covid-19, kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan) ini meningkat dan tentunya perlu upaya efektif dalam menanggulangnya.

Kabupaten Ogan Ilir mungkin paling sedikit angka kejahatan jalanannya pada tabel tersebut, namun untuk di wilayah Ogan Ilir sendiri juga termasuk yang cukup banyak terjadi kasus kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan) ini untuk setingkat Kabupaten terutama di Provinsi Sumatera Selatan ini. Selain itu juga untuk di wilayah Ogan Ilir ini cukup baik dalam menurunkan angka kejahatan jalanan. Berbeda dengan Kabupaten Banyuasin dan juga OKI yang kurang efektif dalam menekan angka kejahatan jalanan atau *street crime*. Disini membuat penulis tertarik untuk memilih Kabupaten Ogan Ilir karena cukup berhasil menekan angka kejahatan jalanan atau *street crime*. Karena itulah penulis memilih wilayah Polres Ogan Ilir sebagai tempat penelitian ini.

Memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sudah menjadi tanggungjawab pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Untuk itulah Kepolisian Resor Ogan Ilir diharapkan dapat menanggulangi upaya kejahatan jalanan atau *street crime* di masa pandemi covid-19 ini terutama kasus pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan “Begal” terhitung sejak dari bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2020. Untuk mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan serta berjalan dengan efektif atau tidak, dan menemukan hambatan seperti apa saja, maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut di dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang termasuk wilayah hukum Polres Ogan ilir yang akan dijadikan penulisan skripsi

yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN *STREET CRIME* (PENCURIAN DENGAN KEKERASAN) DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan penanggulangan Kejahatan Jalanan atau *Street Crime* (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19?
2. Apa saja hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan penanggulangan Kejahatan Jalanan atau *Street Crime* (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanana upaya Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan penanggulangan Kejahatan Jalanan atau *Street Crime* (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan penanggulangan Kejahatan Jalanan atau *Street Crime* (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai manfaat yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai bagaimana upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan) kemudian apa saja hambatan dalam melakukan penanggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir terutama di masa pandemi covid-19 ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi maupun masyarakat luas tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan), serta hambatan dalam melakukan penanggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir.
- b. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini lebih dititikberatkan pada bagaimana upaya dan hambatan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melakukan penanggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* terutama kasus pencurian dengan kekerasan di

masa pandemi khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir terhitung sejak dari bulan Februari sampai bulan Mei 2020.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu instrument atau alat yang digunakan sebagai pisau analisis dengan teori-teori yang diterapkan di dalam bidang ilmu dalam suatu penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Arti dari penanggulangan ialah semua yang termasuk ke dalam daya dan upaya yang semua orang ataupun pemerintah lakukan dalam mencapai keamanan, penguasaan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan sesuai dengan tujuan hak asasi manusia.¹⁰

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, yang diantaranya adalah *Penal Policy* atau *Criminal Policy*, adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Untuk dapat mengatasi kejahatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan upaya hukum pidana dan upaya hukum non pidana.

Untuk itu, usaha atau upaya dalam mengatasi kejahatan dibagi menjadi beberapa bagian yakni upaya jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 49.

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal (Preventif)

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung dapat mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹¹ Tentunya mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Untuk itu, sudah seharusnya jika bentuk penanggulangan preventif lebih utama digunakan karena upaya preventif bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun orang tersebut bukan orang yang memiliki keahlian khusus.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal (Represif)

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif ini bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan hukum, serta untuk memperbaiki kembali para pelaku kejahatan agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta dapat membuat orang lain rugi, jadi mengingat sanksi berat yang

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 1.

diberikan, diharapkan mereka tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain tidak akan melakukannya.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Arti dari penegakan hukum merupakan proses upaya mempertahankan norma hukum yang substantif sebagai pedoman perilaku dalam hidup atau hubungan hukum dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa.¹³

Barda Nawawi membagi perlindungan masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana menjadi empat, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Masyarakat butuh perlindungan dari perbuatan antisosial yang membuat orang lain rugi dan sangat berbahaya di masyarakat. Pantas jika apa yang dilakukan penegak hukum adalah untuk menanggulangi sebuah kejahatan.
- b. Masyarakat butuh perlindungan dari sifat berbahayanya seseorang. Pantas jika tujuan dari penegakan hukum untuk memperbaiki si pelaku kejahatan atau mencoba merubah tingkah lakunya agar bisa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat.

¹² Ulul Azmi Funna, *Teori Penanggulangan Kejahatan*, dikutip dari https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan. Html diakses pada tanggal 12 November 2020, jam 21.43 WIB.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Html diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, jam 16.20 WIB.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.12.

- c. Masyarakat butuh perlindungan untuk mencegah aparat penegak hukum dan warga negara biasa yang menyalahgunakan sanksi. Pantas jika penegakan hukum pidana harus mencegah perlakuan dan tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
- d. Masyarakat butuh perlindungan terhadap keseimbangan atau keharmonisan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Pantas jika penegakan hukum pidana harus mampu menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, kemudian mampu memulihkan dan menghadirkan rasa damai di masyarakat.

Pada dasarnya dalam penegakan hukum dapat menciptakan penilaian yang bersifat adil dan benar. Dalam penegakannya hukum harus ditegakkan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya oleh para penegak hukum. Walaupun pemerintah yang memiliki pertanggungjawaban.

Penegakan Hukum Pidana oleh Joseph Goldstein dibedakan menjadi 3 yakni:¹⁵

- a. *Total Enforcement*, yaitu luasnya subjek yang tercakup penegakan hukum pidana sesuai dengan rumusan hukum pidana substantif. Penegakan hukum ini mustahil untuk diterapkan karena penegak hukum memiliki batasan yang erat seperti dalam aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

¹⁵ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Galia Indonesia, 2015, hlm.39.

Kemudian, tercipta hukum pidana substantif yang membatasi, contohnya harus ada ketentuan aduan terlebih dahulu agar dapat terjadi penuntutan pada delik aduan.

- b. *Full Enforcement*, sesudah adanya batasan subjek yang tercakup dalam penegakan hukum pidana total yang telah dikurangkan dalam penegakan hukum, maka diminta agar penegak hukum dapat bekerja sebagaimana semestinya.
- c. *Actual Enforcement*, Joseph Goldstein memberi pandangan bahwa *full enforcement* adalah ekspektasi yang tidak realistis karena terdapat pembatasan waktu, personil, alat investigasi, keuangan dan lain-lain yang berakibat harus diberikannya diskresi dengan sisa-sisa yang ada sebagai *actual enforcement*.

Dalam rangkaian tindakan yang memiliki sifat sistematis, dalam penegakan hukum pidana mengklaim selaku penerapan hukum pidana yang terlibat di dalamnya sub-sub berkenaan dengan struktur polisi, jaksa, pengadilan dan masyarakat serta lembaga penasehat hukum. Pandangan hukum juga wajib dilihat dalam 3 pandangan yakni:¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 42.

- a. Menerapkan hukum dilihat dalam pandangan normatif, yakni melukiskan nilai yang bersifat sosial yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Menerapkan hukum ditinjau dalam pandangan administratif yang menggambarkan hubungan para penegak hukum.
- c. Menerapkan hukum pidana dengan susunan sosial, dengan pengertian tindakan pidana wajib mempertimbangkan segala macam pandangan cara pola berpikir masyarakat.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:¹⁷

- a. Faktor Hukum

Implementasi hukum dalam praktiknya, pasti ada saja ketidakcocokan antara kepastian hukum dan keadilan, karena inti dari kata keadilan adalah hal yang bersifat tidak konkret, disisi lain kepastian hukum merupakan proses yang telah diperhitungkan dengan normatif.

- b. Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukum dikatakan dapat menjalankan peranan hukum yang merupakan salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum. Dapat dikatakan jika peraturan yang dibuat telah baik namun disisi lain petugas penegakan hukum tidak baik maka akan tercipta suatu konflik.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 19.

Dengan hal tersebut maka terciptanya suatu kata berhasil adalah adanya sikap baik dalam kepribadian diri si penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, diantaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berhasil dalam mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan dalam hal penegakan hukum karena untuk mencapai suatu cita-cita yang bersifat damai. Masyarakat sudah seharusnya sadar akan hukum agar tercipta kedamaian yang diinginkan. Namun permasalahan muncul akibat tidak banyaknya masyarakat yang patuh akan hukum. Dimana adanya tingkatan dalam kepatuhan masyarakat yang menjadi faktor berfungsi atau tidaknya suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yakni untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan

menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yakni kata “Methodos” dan “Logos”. Metodologi penelitian merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe “Penelitian Hukum Empiris” atau “Penelitian Lapangan”. Dikatakan hukum empiris dikarenakan menggunakan fakta-fakta yang diambil melalui wawancara atau pengamatan langsung.¹⁹

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis yang menitikberatkan perilaku masyarakat yang meliputi perbuatan dalam

¹⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.32.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Gabungan (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *socio-legal*. Topik dalam penelitian *socio-legal* adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan sebagainya.²¹ Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai upaya penanggulangan kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin ini cukup penting sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang sedang diteliti.²²

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 155.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 128.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 306.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²³ Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang bersangkutan dengan kejahatan jalanan atau *street crime* (pencurian dengan kekerasan). Untuk itulah, penulis memilih wilayah Polres Ogan Ilir untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang berasal dari lapangan, data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara.²⁴

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya penulis dapat melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Kepolisian Resor Ogan Ilir dan juga kepada salah satu warga atau tokoh masyarakat yang ada di wilayah Ogan Ilir.²⁵

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 137.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 149.

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 51.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat dengan cara mengambil, mempelajari, membaca, bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum primer, yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: ²⁶
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Ketentuan Umum, Pasal 1
 - Tugas dan Wewenang. Pasal 13 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, teori hukum, dan pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2006, hlm. 141.

²⁷ *Ibid*, hlm. 24.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁸ bahan hukum tersier berupa literatur, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Ogan Ilir, Jalan Raya Palembang Prabumulih KM 35, Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generaliasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan katakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti jntuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁹ Adapun Populasi yang menjadi target penelitian dari penulis adalah seluruh pihak yang bersangkutan di Kepolisian Resor Ogan Ilir.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³⁰ Teknik pengambilan sampel yang dipilih oleh penulis

²⁸ *Ibid*, hlm. 25.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 117.

³⁰ *Ibid*, hlm. 118.

dalam membuat penelitian ini adalah Teknik *Purposive Sampling* yang artinya merupakan sampel yang diambil adalah memang kriteria yang telah atau sudah disesuaikan oleh penulis dengan apa yang akan diteliti nantinya.

Yang sampelnya sebagai berikut:

- 1) Kepala SATRES Kriminal Polisi Resor Ogan Ilir.
- 2) 2 (dua) Orang Penyidik Polisi Resor Ogan Ilir.
- 3) 2 (dua) warga atau tokoh masyarakat di Ogan Ilir.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode pengamatan penelitian lapangan dilaksanakan melalui cara wawancara atau tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung atau tatap muka, guna untuk memperoleh informasi ataupun data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengutip, membaca, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 68.

yang berupa bahan-bahan pustaka yang akan dibutuhkan dan diperlukan serta berhubungan dengan skripsi penulis.

7. Analisis Data

Data-data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan sekunder untuk memperoleh jawaban tentang upaya penanggulangan *street crime* (pencurian dengan kekerasan) di masa pandemi covid-19 oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode induktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdussalam H.R, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, 2007

Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.

Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri yang Kuat*, Jakarta: PT. Sumber Sewu.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group -- -----, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ----- 2004, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. ----- 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama.

C.S.T. Kansil Dan Christine Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Nromatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia 2018.

- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Abdurrahman, 2016, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 53.
- Marwan Setiawan, 2015, *karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Galia Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group -----
-----, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana -----, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pudi Rahardi, 2003, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politea.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin Pettanase, 2018, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: UNSRI.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Ghalia Indoneisa.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Skripsi:

Brian Iqbal Romansyah, 2020, *Efektivitas Program Tim Hunter Makota Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)*. Malang: Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Internet:

Anandito Utomo, *Definisi Kejahatan Dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020, jam 17.25 WIB.

Fatih Zuhaimi, *Fungsi Hukum*, dikutip dari www.academia.edu. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2020, jam 16.31 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, jam 16.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Polisi*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/polisi>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2020, jam 15.40 WIB.

Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tantangan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan. Di Tengah Pandemi Covid 19*. Dikutip dari <https://metromerauke.com/2020/05/15/tantangan-kepolisian-dalam-upaya-penanggulangan-kejahatan-di-tengah-pandemi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, jam 12.22. WIB.

Ulul Azmi Funna, *Teori Penanggulangan Kejahatan*, dikutip dari https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan. Diakses pada tanggal 14 November 2020, jam 21.43 WIB.